

Analisis Perlindungan Anak Melalui Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan Kabupaten Bone

Analysis of Child Protection Through Prevention and Handling of Violence in Educational Units in Bone Regency

Prameswara Winriadirahman¹, Aris Adi Leksono², Bagus Satryo Ramadha³

¹Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Email:

Prameswara@upnvj.ac.id

²Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Email: Arisadileksono@kpai.go.id

³Universitas Singaperbangsa Karawang, Email: Bagus.satryo@fh.unsika.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di Kabupaten Bone. Menggunakan metode yuridis empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal. Hambatan utama mencakup keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya kompetensi tim pencegahan di satuan pendidikan, minimnya literasi perlindungan anak, lemahnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah, serta ketiadaan anggaran khusus untuk pemulihan korban. Sebagai simpulan, diperlukan pembentukan satuan tugas tingkat kabupaten, penyediaan anggaran spesifik, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan. Langkah ini penting agar regulasi tersebut berfungsi sebagai instrumen perlindungan anak yang nyata dan efektif di lapangan, bukan sekadar menjadi norma tertulis.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan; Kekerasan Anak; Perlindungan Anak.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 46 of 2023 regarding the Prevention and Handling of Violence in Educational Units in Bone Regency. Using an empirical legal method, the results indicate that policy implementation is not yet optimal. Key obstacles include limited human resources, low competence of school prevention teams, minimal child protection literacy, weak coordination between regional government organizations, and the absence of specific budgets for victim recovery. In conclusion, it is necessary to establish a district level task force, provide specific budget allocations, and improve human resource capacity sustainably. These steps are vital to ensure the regulation functions as a real and effective child protection instrument in the field, rather than just a written norm.

Keywords: Policy Implementation; Child Abuse; Child Protection.

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk peradaban suatu bangsa. Oleh karena itu, penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas menjadi keharusan, mengingat dari sektor inilah akan lahir generasi yang akan menentukan arah kemajuan negara. Anak-anak sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan.¹

Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia di bidang pendidikan bagi seluruh warga negara.² Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk memperoleh pendidikan serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia. Hal ini dipertegas pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.³ Pasal 5 menegaskan hak semua warga negara untuk mengakses pendidikan berkualitas, termasuk bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus, tinggal di daerah tertinggal, atau

¹ Ediwarman, "Peradilan Anak di Persimpangan Jalam dalam Perspektif Viktimologi", Jurnal Mahkamah Vol. 18 No. 1, (2006), hlm. 4.

² Yosep Adi Prasetyo, "Hak Ekosob dan Kewajiban Negara, Makalah Memperkuat Pemahaman HAM Hakim Seluruh Indonesia" Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, (2012), hlm. 5.

³ Arwildayanto, Arifin Sukung, Warni Tune Sumar, *Analisis Kebijakan Pendidikan* (Bandung: Cendekia Press, 2018), hlm. 12.

memiliki bakat luar biasa. Undang-undang ini juga menyatakan bahwa warga negara berhak untuk terus meningkatkan pendidikannya sepanjang hidup. Sejalan dengan itu, Pasal 11 ayat (1) dalam undang-undang yang sama menetapkan kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan kemudahan dan menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Perlindungan terhadap hak pendidikan anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 9 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan guna pengembangan pribadi dan potensi kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya.

Negara sebagai penyelenggara pemerintahan berkewajiban mengambil peran utama dalam pelaksanaan pendidikan nasional. Pada dasarnya, pendidikan merupakan instrumen strategis untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Peran tersebut menjadi penting karena pendidikan menjadi pondasi bagi keberhasilan pembangunan nasional, baik dalam bidang ekonomi, hukum, politik, sosial-budaya, maupun sektor-sektor lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan tujuan bernegara.⁴ Keterkaitan antara penyelenggaraan pendidikan, agenda pembangunan nasional, dan upaya perlindungan anak bersifat erat dan saling memengaruhi. Retnowulan Sutianto menjelaskan bahwa perlindungan anak merupakan bagian vital dari pembangunan nasional, sebab melindungi anak pada hakikatnya berarti melindungi manusia dan mempersiapkan kualitas sumber daya manusia seutuhnya. Pembangunan nasional pada dasarnya bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia yang berkarakter dan berbudi luhur. Oleh karena itu,

⁴ Sheilla Chairunnisyah Sirait, "Tanggung Jawab Pemerintah Untuk memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak" Jurnal De Lega Lata, Vol. 2, No. 1 (Januari-Juni 2017), hlm. 5.

pengabaian terhadap isu perlindungan anak akan menghambat terwujudnya pembangunan nasional yang maksimal dan berkelanjutan.⁵

Dalam mendukung realisasi hak anak dan pembangunan nasional tersebut, perlu diciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung perkembangan anak. Lingkungan yang dimaksud adalah yang bersih, sehat, menghormati hak-hak anak, bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta mendorong partisipasi aktif anak dalam proses pembelajaran dan pengambilan kebijakan di lingkup pendidikan. Pada aspek regulasi, berbagai kebijakan telah dikeluarkan untuk menciptakan satuan pendidikan yang ramah anak dan bebas dari kekerasan. Misalnya, Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa anak di lingkungan pendidikan harus dilindungi dari kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan tindakan melanggar hukum lainnya, baik oleh tenaga pendidik, sesama siswa, maupun pihak luar. Selain itu, strategi nasional penghapusan kekerasan terhadap anak juga telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022.

Pada tingkat teknis, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menerbitkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Kementerian Agama pun merespon dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 mengenai pencegahan kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Kebijakan tentang Sekolah Ramah Anak juga diatur dalam Permen PPPA Nomor 8 Tahun 2014. Namun, meski regulasi sudah tersedia, angka kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan masih tinggi.

Realitanya, kasus kekerasan di sekolah masih sering terjadi. Hasil pengawasan KPAI menggambarkan fenomena ini sebagai "gunung es", beberapa kasus terungkap, namun banyak yang tidak dilaporkan atau terabaikan. Pada tahun 2023, KPAI menerima 3877 laporan, dengan 329 kasus terkait kluster

⁵ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 166.

pendidikan, budaya, agama, dan waktu luang. Laporan tersebut mencakup bullying, perlakuan tidak adil dalam kebijakan sekolah, serta keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan. Dalam klaster perlindungan khusus anak, tercatat 137 kasus bullying tanpa laporan polisi, 411 kasus kekerasan fisik dan/atau psikis, serta kasus anak sebagai pelaku kekerasan.

KPAI juga menerima 358 laporan terkait kekerasan seksual terhadap anak sepanjang tahun 2023, di mana 10% di antaranya terjadi di satuan pendidikan. Ironisnya, pelaku kekerasan sering kali adalah orang-orang dekat korban, seperti orang tua, pendidik, teman sebaya, hingga aparat penegak hukum. Lebih memprihatinkan lagi, dampak dari kekerasan tersebut tidak hanya sebatas luka fisik atau psikologis, tetapi juga menyebabkan kematian atau bunuh diri. Padahal, satuan pendidikan seharusnya menjadi tempat aman dan nyaman, serta mendukung fungsi pengasuhan anak, bukan justru menjadi lokasi terjadinya kekerasan.⁶

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), hingga bulan Februari 2024 telah tercatat 1.993 kasus kekerasan terhadap anak. Angka ini berpotensi terus bertambah apabila melihat kecenderungan pada tahun sebelumnya. Sepanjang 2023, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menerima sedikitnya 3.547 laporan terkait kekerasan terhadap anak. Selain itu, data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menunjukkan bahwa pada tahun yang sama terdapat 2.325 kasus kekerasan fisik yang menimpa anak.⁷

Berdasarkan laporan Data Kasus Kekerasan di Lembaga Pendidikan 2024 yang disusun Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), kekerasan di lingkungan sekolah, madrasah, hingga pondok pesantren masih menunjukkan

⁶ Aris Adi Leksono dan Moh Faiz Maulana, *Jalan Terjal Mewujudkan Satuan Pendidikan Anti Kekerasan*, (Jakarta: KPAI, 2024), hlm. 2.

⁷ Achmad Muchaddam Fahham, "Isu Sepekan", (Jakarta: Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI Bidang Kesra, Komisi VII, 2024), hlm. 1.

tren peningkatan yang sangat mengkhawatirkan. Pada tahun 2024, tercatat 573 kasus, jauh lebih tinggi dibandingkan data tahun-tahun sebelumnya. Pada 2020 hanya terdapat 91 kasus, kemudian meningkat menjadi 142 kasus pada 2021, 194 kasus pada 2022, dan 285 kasus pada 2023. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menjelaskan bahwa temuan tersebut merupakan hasil dari pengumpulan informasi melalui pemberitaan media serta laporan langsung yang disampaikan masyarakat melalui kanal pengaduan JPPI di media sosial dan situs resmi mereka. Fakta ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak, justru masih menyisakan persoalan serius terkait perlindungan dan rasa aman peserta didik.⁸

Pemerintah melalui Kemendikbudristek telah berupaya mengatasi persoalan ini melalui Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, yang mengatur mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan angka kekerasan di lingkungan pendidikan. Meski demikian, keberhasilan implementasinya tetap bergantung pada pengawasan dan evaluasi di semua tingkat pemerintahan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaannya.

Meski Pemerintah Pusat telah menetapkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 sebagai pedoman untuk mencegah dan menangani kekerasan di satuan pendidikan, pelaksanaannya di tingkat daerah sering menghadapi kendala. Karena itu, dibutuhkan pengawasan dan evaluasi yang rutin agar kebijakan tersebut benar-benar berjalan efektif. Pemerintah daerah, sebagai pelaksana utama, perlu menyesuaikan alokasi anggaran dan kapasitas sumber daya manusia termasuk membentuk tim penanganan, menyediakan pelatihan, dan layanan pemulihan bagi korban agar ketentuan Permendikbudristek Nomor

⁸ Trisna Wulandari, "573 Kasus Kekerasan di Sekolah dan Pesantren di 2024, JPPI: Naik 100% dari 2023", *detikEdu*, (27 Desember 2024), <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7705564/573-kasus-kekerasan-di-sekolah-dan-pesantren-di-2024-jppi-naik-100-dari-2023>, diakses 1 November 2025.

46 Tahun 2023 dapat dirasakan manfaatnya secara nyata di lapangan. Hal ini menjadi semakin penting karena kondisi tiap daerah berbeda-beda, baik dari segi anggaran, jumlah tenaga pendamping, maupun karakteristik kasus, sehingga penerapan pendekatan yang sama di seluruh wilayah bisa kurang efektif. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, dalam regulasi tersebut menyatakan "Bentuk kekerasan ... dapat dilakukan secara fisik, verbal, non-verbal, dan/atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi".

Sebagai contoh, di Sulawesi Selatan, laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat 1.235 kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2023. Sementara di Kabupaten Bone, meski data lengkap tahun 2023 tidak tersedia, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bone melaporkan hingga Agustus 2024 terdapat 27 kasus kekerasan terhadap anak, dengan kekerasan seksual menjadi bentuk yang paling banyak terjadi.⁹

Penelitian mengenai implementasi kebijakan pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan telah menjadi diskursus yang berkembang pasca terbitnya regulasi baru. Pertama, penelitian oleh Difa Tri Rahmadhani, Keysha Ardian dan lain-lain dalam *Indonesian Journal of Administration or Management in Education* melakukan analisis kebijakan terhadap Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Studi ini menyoroti bahwa regulasi tersebut hadir untuk menghapus ketidakpastian dalam definisi kekerasan dengan merinci bentuk-bentuk kekerasan fisik, psikis, hingga diskriminasi. Namun, penelitian ini berfokus pada legitimasi, formulasi dan sosialisasi kebijakan secara nasional, tanpa melihat dinamika penegakan hukum di tingkat daerah.¹⁰

⁹ Suriani Arifin, "Kasus Kekerasan Anak di Bone Didominasi Kekerasan Seksual", *Radio Republik Indonesia*, (15 Agustus 2024), <https://rri.co.id/daerah/904133/kasus-kekerasan-anak-di-bone-didominasi-kekerasan-seksual>, diakses 1 November 2025.

¹⁰ Difa Tri Rahmadhani, Keysha Ardian, dkk., "Analisis Kebijakan pada Peraturan Kemendikbudristek No 46 Tahun 2023", *Indonesian Journal of Administration or Management in Education (IJAM-Edu)* Volume 1, 3, (2024), hlm. 221-235.

Kedua, studi yang dilakukan oleh Ully Junimilsa Lugina dan Suryanef dalam *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies* yang membahas mengenai implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 di tingkat satuan pendidikan, khususnya di Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 kerinci. Dalam studi tersebut menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini meningkatkan kesadaran pihak sekolah, efektivitasnya masih bergantung pada optimalisasi program di lapangan. Penelitian ini memberikan gambaran implementatif di tingkat satuan pendidikan menengah, namun belum secara spesifik membedah irisan antara kebijakan pendidikan tersebut dengan struktur hukum pemerintah kabupaten dalam kerangka hukum empiris.¹¹

Ketiga, studi oleh Putri Adinda Manurung dan Hodriani Sitompul dalam *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* meninjau peran spesifik Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Medan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan TPPK sangat dipengaruhi oleh kolaborasi antara guru BK, kepala sekolah, dan orang tua. Meskipun studi ini menyentuh aspek peran aktor, pendekatannya lebih cenderung pada sosiologi pendidikan, sehingga masih menyisakan ruang bagi penelitian hukum empiris untuk menganalisis bagaimana norma hukum dalam PPKSP ini benar-benar berjalan dan dipatuhi dalam struktur birokrasi dan masyarakat di wilayah tertentu.¹²

Penelitian ini mengisi celah dari studi-studi terdahulu dengan memfokuskan analisis pada Kabupaten Bone. Kebaruan artikel ini terletak pada penggunaan metode penelitian hukum empiris untuk membedah bagaimana

¹¹ Ully Junimilsa Lugina dan Suryanef, "Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Tindakan Kekerasan Studi Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Kerinci", *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, Volume 6, Nomor 2, (2025), hlm 2942-2956.

¹² Putri Adinda Manurung dan Hodriani Sitompul, "Peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) Dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan di SMPN 2 Medan", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Volume 9 Nomor 1 (2025), hlm 284-292.

Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 diimplementasikan melalui koordinasi antara Satuan Tugas (Satgas) tingkat Kabupaten dan TPPK di satuan pendidikan. Jika penelitian sebelumnya lebih banyak bersifat edukatif atau administratif, artikel ini secara kritis mengevaluasi aspek perlindungan hukum dan efektivitas norma di lapangan, memberikan kontribusi mengenai tantangan sosiologis-yuridis dalam implementasi PPKSP di wilayah Kabupaten Bone.

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis menganggap perlu dilakukan kajian terhadap pelaksanaan implementasi Permendikbud 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di Kabupaten Bone untuk melihat lebih dalam bagaimana pemerintah, satuan pendidikan dan masyarakat di Kabupaten Bone menangani permasalahan kekerasan terhadap anak serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, praktik baik yang ditemukan, serta memberikan saran kepada lembaga pemerintah, satuan pendidikan, dan masyarakat dalam upaya perlindungan anak.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di Kabupaten Bone?
2. Bagaimana Strategi dan upaya yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala dalam implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 di Kabupaten Bone?

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris yaitu penelitian yang mengkaji fakta dan fenomena hukum secara langsung mengenai suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, penulis tidak hanya mengandalkan teori atau peraturan hukum, tetapi juga mengamati bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dan berinteraksi dengan masyarakat

melalui *field research*.¹³ Pendekatan hukum yang digunakan adalah *statute approach* untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak, serta *conceptual approach* untuk memahami konsep dan prinsip hukum yang relevan. Sumber data terdiri dari data primer, diperoleh melalui wawancara dan observasi di lapangan termasuk Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, dan satuan pendidikan, serta data sekunder seperti literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif untuk menafsirkan pola, hubungan, dan makna dari fenomena hukum yang diamati.

D. PEMBAHASAN

1. Implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di Kabupaten Bone

Perlindungan anak di dunia pendidikan menjadi landasan penting dalam menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Pemerintah bersama pihak sekolah memegang tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap anak tidak hanya mendapatkan hak atas pendidikan, tetapi juga terbebas dari segala bentuk kekerasan yang dapat mengganggu perkembangan fisik, mental, maupun sosialnya. Gagasan mengenai Sekolah Ramah Anak merupakan bentuk perlindungan anak yang dirancang agar lingkungan pendidikan berorientasi pada penghormatan terhadap hak-hak anak dan suasana belajar yang inklusif serta menghargai martabat mereka.¹⁴

Hak memperoleh pendidikan merupakan hak fundamental setiap anak yang bersifat universal dan tidak dapat dipisahkan dari hak-hak dasar lainnya.

¹³ Muhammad Abdul Khadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

¹⁴ Ratri Novita Erdianti dan Sholahuddin Al-Fatih, "Children Friendly School as the Legal Protection for Children in Indonesia", *Varia Justicia* Vol. 16 No. 2 (2020), hlm. 137-155.

Setiap anak berhak mendapatkan proses belajar di lingkungan yang aman, nyaman, dan terbebas dari segala bentuk kekerasan. Dalam pandangan hukum, baik nasional maupun internasional, penyelenggaraan pendidikan yang menjamin keamanan peserta didik merupakan bagian penting dari upaya membangun manusia Indonesia yang berintegritas, bermartabat, dan berkembang secara optimal dalam aspek moral maupun intelektual.¹⁵

Dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP) dijelaskan bahwa untuk melakukan upaya perlindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dilakukan pencegahan dan penanganan kekerasan dengan tetap mengutamakan hak peserta didik memperoleh pendidikan ramah, aman, nyaman, dan menyenangkan. Tujuannya tidak hanya kepada peserta didik namun juga kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya. Pencegahan dalam hal ini memiliki makna yaitu tindakan, cara, atau proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan di satuan pendidikan. Kemudian dalam hal penanganan bermakna tindakan, cara, atau proses untuk menyelesaikan kekerasan di satuan pendidikan.¹⁶

Fakta di lapangan memperlihatkan bahwa kasus kekerasan di lingkungan pendidikan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak di satuan pendidikan masih belum berjalan secara optimal. Untuk menanggapi persoalan tersebut, pemerintah menerbitkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 sebagai dasar hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan

¹⁵ Sri Hartini, Fathikah Fauziah Hanum, Anang Priyanto, "Obstacles and Efforts to Overcome Them in Protecting Children's Rights Against Violence in Elementary Schools in the Sleman District", Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan (2022), hlm. 340.

¹⁶ Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

pendidikan. Regulasi ini menegaskan bahwa bentuk kekerasan dapat terjadi dalam berbagai wujud, baik fisik, verbal, nonverbal, maupun melalui media teknologi informasi dan komunikasi. Melalui peraturan ini, pemerintah berupaya memberikan pedoman yang jelas bagi sekolah, madrasah, dan pihak terkait agar mampu mengambil langkah konkret dalam melindungi peserta didik dari berbagai bentuk kekerasan.¹⁷

Walaupun regulasi sudah disusun dengan cukup komprehensif, penerapannya di tingkat daerah seperti di Kabupaten Bone masih menghadapi berbagai kendala. Tantangan ini muncul karena pelaksanaan kebijakan sering kali tidak sejalan dengan kondisi sumber daya manusia, anggaran, maupun kesiapan lembaga pendidikan di daerah. Anak yang mengalami kekerasan di lingkungan pendidikan cenderung memiliki prestasi akademik lebih rendah dan kondisi emosional yang kurang stabil. Hal ini menegaskan bahwa ketika sekolah gagal memberikan perlindungan, dampaknya tidak hanya pada rasa aman anak, tetapi juga pada perkembangan pendidikan dan kesejahteraan psikologis mereka secara keseluruhan.¹⁸ Menjadi suatu perhatian bahwa pelaksanaan dan implementasi dari suatu regulasi bukanlah suatu pekerjaan satu pihak tertentu dalam hal ini misalnya pemerintah saja melalui Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai pelaksana. Namun, ada banyak pihak yang seharusnya mengetahui bahwa regulasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang PPKSP ini adalah pekerjaan bersama-sama lintas sektor antara pemerintah, satuan pendidikan dan masyarakat.

Salah satu kendala utama dalam penerapan kebijakan ini adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di satuan pendidikan. Meskipun sebagian besar satuan pendidikan telah membentuk Tim Pencegahan dan

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (2).

¹⁸ Dwi Octa Amalia, sabarinah, dll, "*Childhood violence exposure and its contributing factors in Indonesia*", *BMJ Open* 15 (1) (2025).

Penanganan Kekerasan (TPPK), banyak di antara tim tersebut yang belum memperoleh pelatihan khusus mengenai perlindungan anak. Akibatnya, proses penanganan kasus sering kali hanya berhenti pada tahap administratif, seperti pembuatan laporan atau pernyataan damai, tanpa diikuti langkah pemulihan psikologis dan sosial bagi korban sebagaimana mestinya.¹⁹ Pelatihan kepada para anggota TPPK baik itu pegawai pemerintah, pendidik, tenaga pendidik maupun masyarakat yang kurang seperti pemahaman hukum, dan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan anak merupakan hambatan besar dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang benar-benar aman dan bebas dari kekerasan.²⁰ Hal ini bisa berdampak besar kepada anak-anak korban bahkan kepada anak-anak yang melakukan kekerasan karena tumbuh kembang anak tersebut juga terganggu.

Selain itu, praktik penyelesaian kasus kekerasan di satuan pendidikan masih sering dilakukan tidak sesuai prosedur yang ada seperti melalui kesepakatan damai dan pembuatan surat pernyataan oleh anak atau orang tua, tanpa diikuti proses pendampingan psikologis maupun sosial yang memadai.²¹ Pola penyelesaian seperti ini tidak hanya mengabaikan aspek hukum, tetapi juga bertentangan dengan prinsip pemulihan korban anak, yang seharusnya meliputi rehabilitasi, reintegrasi sosial, serta jaminan tidak terulangnya kekerasan. Pendekatan yang terlalu administratif tersebut menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak di satuan pendidikan masih berfokus pada penutupan kasus, bukan pada pemulihan martabat dan kesejahteraan anak sebagai korban.

¹⁹ Wawancara dan diskusi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Kementerian Agama Kabupaten Bone, dan SMA Negeri 3 Bone, 13-15 Agustus 2024.

²⁰ Sri Hartini, Fathikah Fauziah Hanum, Anang Priyanto, "*Obstacles and Efforts to Overcome Them in Protecting Children's Rights Against Violence in Elementary Schools in the Sleman District*", Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan (2022), hlm. 340.

²¹ Wawancara dan diskusi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Kementerian Agama Kabupaten Bone, dan SMA Negeri 3 Bone, 13-15 Agustus 2024.

Kendala lain yang dihadapi adalah belum meratanya pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di seluruh satuan pendidikan, termasuk ketidaksesuaian dalam penyusunan SK pengangkatan jabatan anggota tim. Selain itu, keterlibatan Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam Satgas PPKSP masih belum optimal sebagaimana diamanatkan dalam regulasi. Kondisi ini menyebabkan koordinasi lintas lembaga menjadi lemah dan berdampak langsung pada efektivitas penanganan kasus di lapangan.²² Dalam upaya-upaya membangun sistem perlindungan anak, sinergi antarinstansi pendidikan dan pemerintah secara menyeluruh dan berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan.²³ Peran pemerintah melalui Dinas Sosial dan/atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memberikan bantuan pemulihan psikologi, rehabilitasi dan reintegrasi sosial sangat dibutuhkan dalam upaya perlindungan anak karena Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kabupaten/Kota memiliki sumber daya manusia yang terbatas untuk melakukan upaya-upaya tersebut. Pasal 16 ayat (1) huruf f Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang PPKSP menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewengannya melakukan penguatan tata kelola dengan koordinasi lintas sektor untuk upaya-upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan.

Selain aspek kelembagaan, persoalan alokasi dan transparansi anggaran juga menjadi hambatan serius dalam implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang PPKSP. Beberapa daerah memberikan pernyataan bahwa penggunaan dana untuk pelatihan SDM, program pendampingan korban, serta penguatan kapasitas Tim PPK belum memiliki pos anggaran yang jelas.²⁴ Pasal 16

²² Wawancara dan diskusi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Kementerian Agama Kabupaten Bone, dan SMA Negeri 3 Bone, 13-15 Agustus 2024.

²³ Ratri Novita Erdianti dan Sholahuddin Al-Fatih, "*Children Friendly School as the Legal Protection for Children in Indonesia*", *Varia Justicia* Vol. 16 No. 2 (2020), hlm. 137-155.

²⁴ Wawancara dan diskusi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Kementerian Agama Kabupaten Bone, dan SMA Negeri 3 Bone, 13-15 Agustus 2024.

ayat (1) huruf c dan d menyebutkan tugas Pemerintah Daerah untuk membantu pengalokasian anggaran dan memfasilitasi serta membina satuan pendidikan agar kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan dapat berjalan secara efektif, efisien dan maksimal. Minimnya dukungan finansial menyebabkan program perlindungan anak berjalan seadanya dan sulit mencapai tujuan substantifnya. Tanpa dukungan pendanaan yang terencana dan berkelanjutan, kebijakan perlindungan anak hanya akan menjadi aturan formal tanpa daya guna nyata di lapangan.²⁵

2. Strategi dan Upaya Mengatasi Kendala dalam Implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di Kabupaten Bone

Penerapan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 di Kabupaten Bone menandai langkah penting dalam upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman bagi anak-anak di lingkungan satuan pendidikan. Regulasi ini memberikan payung hukum bagi sekolah dan madrasah dalam mencegah serta menangani berbagai bentuk kekerasan. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Faktor sumber daya manusia, koordinasi lintas lembaga, dan keterbatasan dukungan anggaran masih menjadi tantangan utama. Padahal, efektivitas kebijakan pendidikan sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah daerah telah mampu menyiapkan struktur pelaksana dan sumber daya yang memadai karena pemerintah daerah menjadi pelaksana dari kebijakan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang PPKSP.

²⁵ Sri Hartini, Fathikah Fauziah Hanum, Anang Priyanto, "Obstacles and Efforts to Overcome Them in Protecting Children's Rights Against Violence in Elementary Schools in the Sleman District", Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan (2022), hlm. 341.

Salah satu kendala yang paling sering ditemui di banyak daerah adalah soal pendanaan, begitu juga dengan Kabupaten Bone. Upaya perlindungan anak tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya dukungan anggaran yang jelas. Pemerintah daerah dan kementerian terkait perlu memastikan adanya pos anggaran khusus untuk kegiatan pencegahan, penanganan, dan pendampingan korban. Tanpa hal itu, kebijakan hanya berhenti di atas kertas. Keberhasilan program perlindungan anak ditentukan oleh kesinambungan pendanaan dan komitmen jangka panjang dari pemerintah. Hal ini guna mendukung implementasi UUD 1945 yang menetapkan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan kewajiban mereka mengikuti pendidikan dasar, harus dibiayai oleh pemerintah. Negara diwajibkan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang bertujuan meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan mencerdaskan bangsa dengan memberikan prioritas anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD.²⁶

Dari sisi kelembagaan, pembentukan Satgas PPKSP Daerah sangat penting agar penanganan kasus kekerasan anak tidak berjalan parsial. Satgas ini idealnya dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati atau Sekretaris Daerah, sehingga dapat melibatkan semua sektor dan organisasi perangkat daerah, termasuk Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kolaborasi lintas lembaga dapat menjadi suatu jalan keluar dalam pelaksanaan kebijakan dengan melibatkan banyak pihak karena dalam upaya perlindungan anak di lingkungan satuan pendidikan tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga atau sumber daya manusia saja.

Selain itu, kapasitas tim pelaksana di satuan pendidikan juga perlu ditingkatkan. Meskipun sebagian besar sekolah telah membentuk Tim PPKSP, banyak di antaranya belum mendapatkan pelatihan khusus dalam menangani

²⁶ Rahmat Hidayat dan Abdillah, *Ilmu Pendidikan: Konsep, Teori, dan Aplikasinya* (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2019), hlm. 158.

kasus kekerasan anak. Akibatnya, penanganan sering kali hanya bersifat administratif tanpa pemulihan psikologis yang memadai. Dalam hal perlindungan anak, upaya pencegahan merupakan langkah yang seharusnya diutamakan. Jika Tim PPKSP tidak dibekali mengenai informasi dan kompetensi mengenai hal-hal tersebut maka pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan tidak berjalan maksimal. Maka dari itu, kompetensi pelaksana kebijakan merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan.

Peran guru Bimbingan Konseling (BK) juga sangat penting dalam mendeteksi dan mencegah kekerasan di sekolah. Namun, di banyak satuan pendidikan jumlah guru BK masih jauh dari ideal. Dengan adanya permasalahan tersebut, guru lain seharusnya juga mendapatkan pelatihan dasar dalam bidang psikologi dan konseling agar mampu mengenali tanda-tanda anak yang menjadi korban kekerasan. Guru yang menjadi konselor satuan pendidikan sangat penting untuk membantu siswa dan mencegah perilaku bermasalah di lingkungan satuan pendidikan. Konselor dapat memberikan bantuan melalui berbagai layanan, seperti bimbingan dan konseling baik secara individual maupun kelompok. Selain penanganan, konselor juga dapat merancang program preventif untuk meminimalkan terjadinya tindakan kekerasan di satuan pendidikan.²⁷

Tantangan lain adalah masih rendahnya literasi perlindungan anak di kalangan guru, siswa, dan orang tua. Banyak pihak belum memahami bahwa kekerasan verbal, non-verbal, maupun digital sama seriusnya dengan kekerasan fisik. Karena itu, perlu dilakukan sosialisasi masif mengenai kebijakan PPKSP melalui berbagai kegiatan di tingkat daerah dan satuan pendidikan. Literasi mengenai perlindungan tidak hanya datang dari pemahaman di bidang hukum,

²⁷ Ali Rachman, "Peranan Konselor Sekolah dalam Meminimalisir Perilaku *Bullying* di Sekolah", Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rachman Vol. 2, No. 2 (2016), hlm. 26.

akan tetapi juga dari pemahaman kesehatan, pemahaman sosial dan pengasuhan yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Agar implementasi kebijakan ini berjalan konsisten, perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia melakukan pengawasan mengenai implementasi kebijakan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang PPKSP sesuai tugas dan fungsinya, selain itu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai lembaga yang mengeluarkan kebijakan juga tidak boleh lepas tangan hanya mengeluarkan kebijakan, namun yang lebih penting adalah bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut di daerah dan harus dapat dirasakan oleh anak-anak. Pengawasan tidak hanya menilai kepatuhan administratif, tetapi juga dampak terhadap keamanan dan kesejahteraan anak di sekolah. Evaluasi kebijakan yang partisipatif melibatkan satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah akan memastikan keberlanjutan dan efektivitas program perlindungan anak.

E. KESIMPULAN

Implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan sistem pendidikan yang berkeadilan, aman, dan berperspektif perlindungan anak. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat ditentukan oleh keseriusan pelaksanaannya di tingkat daerah. Di Kabupaten Bone, masih diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, dukungan anggaran, serta koordinasi lintas lembaga yang solid agar kebijakan ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi peserta didik.

Keberhasilan penerapan regulasi ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau satuan pendidikan, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Sinergi antara satuan pendidikan, keluarga, dan pemerintah daerah harus dibangun melalui pendekatan kolaboratif yang berkelanjutan. Selain itu, peningkatan literasi perlindungan anak, pelatihan bagi Satgas dan Tim PPKSP, serta pendampingan bagi korban harus menjadi prioritas utama.

Dengan demikian, peninjauan dan penguatan implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari komitmen moral dan konstitusional untuk menjamin hak anak atas pendidikan yang bermartabat. Upaya kolektif lintas sektor inilah yang akan memastikan bahwa sekolah benar-benar menjadi ruang tumbuh yang aman, adil, dan manusiawi bagi setiap anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Khadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Arwildayanto, Arifin Sukung, Warni Tune Sumar. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Cendekia Press, 2018.
- Atmasasmita, Romli. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Hidayat, Rahmat dan Abdillah. *Ilmu Pendidikan: Konsep, Teori, dan Aplikasinya*. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2019.
- Leksono, Aris Adi dan Maulana, Moh Faiz. *Jalan Terjal Mewujudkan Satuan Pendidikan Anti Kekerasan*. Jakarta: KPAI, 2024.

Jurnal

- Amalia D. O., sabarinah, dll. "Childhood violence exposure and its contributing factors in Indonesia", *BMJ Open* 15 (1) (2025).
- Ediwarman. "Peradilan Anak di Persimpangan Jalam dalam Perspektif Viktimologi", *Jurnal Mahkamah* Vol. 18 No. 1, (2006), 4.

- Erdianti, R. N. dan S. Al-Fatih. "*Children Friendly School as the Legal Protection for Children in Indonesia*", *Varia Justicia* Vol. 16 No. 2 (2020), 137-155.
- Fahham, A.M. "Isu Sepekan", (Jakarta: Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI Bidang Kesra, Komisi VII, 2024), 1.
- Hartini, S., F.F. Hanum, dan A. Priyanto, "*Obstacles and Efforts to Overcome Them in Protecting Children's Rights Against Violence in Elementary Schools in the Sleman District*", *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* (2022), 340.
- Lugina, Uly Junimilsa dan Suryanef, "Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Tindakan Kekerasan Studi Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Kerinci", *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, Volume 6, Nomor 2, 2025, 2942-2956.
- Manurung, Putri Adinda dan Sitompul, Hodriani, "Peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) Dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan di SMPN 2 Medan", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 9 Nomor 1 (2025), 284-292.
- Prasetyo Y. A. "Hak Ekosob dan Kewajiban Negara, Makalah Memperkuat Pemahaman HAM Hakim Seluruh Indonesia" Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, (2012). 5.
- Rachman, A. "Peranan Konselor Sekolah dalam Meminimalisir Perilaku *Bullying* di Sekolah", *Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rachman* Vol. 2, No. 2 (2016), 26.
- Rahmadhani, Difa Tri, Ardian, Keysha, dkk., "Analisis Kebijakan pada Peraturan Kemendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023", *Indonesian Journal of Administration or Management in Education (IJAM-Edu)*, Volume 1, 3, (2024), 221-235.
- Sirait, S. C. "Tanggung Jawab Pemerintah Untuk memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak" *Jurnal De Lega Lata*, Vol. 2, No. 1 (Januari-Juni 2017), 5.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Internet

Prameswara Winriadirahman, Aris Adi Leksono, Bagus Satryo Ramadha : Analisis Perlindungan Anak Melalui Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan Kabupaten Bone

Arifin, S. "Kasus Kekerasan Anak di Bone Didominasi Kekerasan Seksual", *Radio Republik Indonesia*, (15 Agustus 2024), <https://rri.co.id/daerah/904133/kasus-kekerasan-anak-di-bone-didominasi-kekerasan-seksual>.

Wulandari, T. "573 Kasus Kekerasan di Sekolah dan Pesantren di 2024, JPPI: Naik 100% dari 2023", *detikEdu*, (27 Desember 2024), <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7705564/573-kasus-kekerasan-di-sekolah-dan-pesantren-di-2024-jppi-naik-100-dari-2023>.